

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 240 TAHUN 1964

TENTANG

TUGAS DAN ORGANISASI KOMANDO TERTINGGI RETOOLING ALAT REVOLUSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa berhubung dengan peningkatan penyelesaian Revolusi kita, perlu diadakan retooling tidak hanya terhadap aparatur Negara sadja, melainkan djuga terhadap alat2 Revolusi pada umumnya, baik mental, struktur organisasi maupun personalianja.
2. Bahwa untuk memenuhi dinamika dan militansi Revolusi Indonesia retooling tersebut perlu dilaksanakan oleh suatu Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi jang memiliki kewibawaan besar dan jang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan Revolusi kita pada saat ini.
3. Bahwa seperti telah diuraikan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia, maka terhadap kata "retooling" diberikan pengertian sebagai berikut :
- "Retooling" adalah pembongkaran susunan peralatan jang tidak efisien, dengan penggantian susunan peralatan jang baru. Ia adalah "ordering" dan "herordering" baru, dengan maksud agar tudjuan djangka pendek dan tudjuan djangka pandjang dari Revolusi kita dapat tertjapai.
- "Retooling" berarti mobilisasi total, menghimpun tenaga2 materiil setjara total, menghimpun tenaga2 rochanijah setjara total, dan membuat tenaga2 itu strijdwaardig dan strijdvaardig melaksanakan tugas dan tanggung djawab Kabinet Kerdja, jang pada hakekatnja merupakan program bagi Rakjat Indonesia seluruhnja. Selain disegala bidang, maka retooling merupakan pula suatu tindakan jang berdjalan terus, tidak mengenal berhenti; karena itu merupakan suatu proses. Bukan suatu proses jang berdiri sendiri, melainkan proses jang overall.
- "Retooling" pada hakekatnja adalah suatu kondisi guna mendjamin keamanan dan keselamatan Revolusi Indonesia dalam keadaan tahapan apapun.
4. Bahwa untuk melaksanakan tugas Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi, perlu menetapkan ~~Tugas dan Organisasi~~ Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi, guna dipakai sebagai dasar2 dalam menjelenggarakan tugas dengan sebaik-baiknja.

Mengingat :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.98 Tahun 1964 tanggal 27 April 1964, tentang pembentukan Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Tugas dan Organisasi Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi sebagai berikut :

Pasal I

KEDUDUKAN

Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi (untuk selanjutnya disingkat KOTRAR) merupakan badan pengendalian permanen, yang berbentuk suatu Komando dan dipimpin langsung oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, sebagai Panglima Besar KOTRAR.

Pasal II

TUGAS POKOK

Tugas Pokok KOTRAR adalah :

1. Memupuk, memelihara dan mengusahakan agar supaya alat2 Revolusi memperoleh hasil yang se-efektif dan se-efisien mungkin dalam kegiatannya untuk mentjapai tujuan Revolusi kita.
2. Mengawasi dan membimbing Badan2 yang sudah ada/jang akan dibentuk dalam lapangan Retooling Alat Revolusi dalam segala bidang.

Pasal III

FUNGSI UTAMA

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka KOTRAR menjelenggarakan fungsi utama : membantu Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dalam menunaikan tugasnya dibidang retooling alat2 Revolusi, baik mental, struktur organisasi maupun personalianja.

Pasal IV

ORGANISASI

1. Organisasi KOTRAR terdiri atas :

a. Unsur Pimpinan KOTRAR.

- (1) Panglima Besar KOTRAR.
- (2) Wakil Panglima Besar KOTRAR.
- (3) Kepala Staf KOTRAR.
- (4) Wakil Kepala Staf KOTRAR.
- (5) Sekretaris Umum KOTRAR.

b. Unsur Penasehat KOTRAR.

- (1) Dewan Penasehat Pleno.
- (2) Dewan Penasehat Harian.

c. Unsur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Unsur Staf Utama KOTRAR.
 - (1) Asisten-I Urusan Mental/Ideologi.
 - (2) Asisten-II Urusan Badan2 Legislatip.
 - (3) Asisten-III Urusan Badan2 Eksekutip.
 - (4) Asisten-IV Urusan Angkatan Bersendjata.
 - (5) Asisten-V Urusan Kemasjarakatan.
 - (6) Asisten-VI Urusan Chusus.
 - d. Unsur Pelajanan Staf.
 - (1) Sekretariat KOTRAR.
 - (2) Tata Usaha Asisten.
 - (3) Djuru Bitjara KOTRAR.
 - e. Unsur Pelaksanaan.
Kesatuan2 Operasi.
2. Struktur organisasi KOTRAR adalah sebagai tertjantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal V

TUGAS, TANGGUNG-DJAWAB DAN KEKUASAAN

1. Panglima Besar KOTRAR, didjabat oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia.
2. Wakil Panglima Besar KOTRAR, mewakili Panglima Besar KOTRAR, dengan tugas memegang pimpinan sehari-hari KOTRAR dan mendapat wewenang untuk melaksanakan tugas KOTRAR atas nama Panglima Besar KOTRAR.
3. Kepala Staf KOTRAR, adalah pembantu dan penasehat utama Panglima Besar KOTRAR serta mendapat tugas kewadjaban sebagai berikut :
 - a. Memimpin, mengatur, mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Staf KOTRAR.
 - b. Menentukan tata-tjara kerdja pada umumnja dalam Staf KOTRAR.
 - c. Mengkordinasikan semua kegiatan penelitian jang dilakukan oleh Badan2 dalam Staf KOTRAR guna meletakkan dasar2 perentjanaan dan tata-tjara kerdja jang efektif dalam rangka perkembangan organisasi dan pentjapaian tugas pokok.
 - d. Mengawasi tugas dari tiap pendjabat Staf KOTRAR dan mengadakan penelitian serta penilaian mengenai kemampuan dari pendjabat-pendjabat Staf KOTRAR.
 - e. Mengatur hubungan antara Staf KOTRAR dengan Badan/Alat Kekuasaan Negara lainnja.
 - f. Mengerdjakan tugas2 khusus jang dibebankan kepadanya oleh Panglima Besar KOTRAR.
 - g. Mewakili Wakil Panglima Besar KOTRAR apabila ia berhalangan mendjalankan tugasnja.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Staf KOTRAR bertanggung djawab kepada Panglima Besar KOTRAR.

4. Wakil

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Wakil Kepala Staf KOTRAR, adalah pembantu dan penasehat utama Kepala Staf KOTRAR serta mendapat tugas2 kewadajiban sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Staf KOTRAR dalam penjelenggaraan tugas kewadibannja.
- b. Mengerdjakan tugas2 khusus jang dibebankan kepadanya oleh Kepala Staf KOTRAR.
- c. Mewakili Kepala Staf KOTRAR apabila ia berhalangan mendjalkan tugasnja.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Wakil Kepala Staf KOTRAR bertanggung djawab kepada Kepala Staf KOTRAR.

5. a. Dewan Penasehat Pleno KOTRAR, adalah badan Penasehat jang bertugas kewadajiban membantu dan memberikan pertimbangan2 kepada Panglima Besar/Wakil Panglima Besar KOTRAR dalam soal2 retooling alat2 Revolusi dalam segala bidang.

b. Ketua Dewan Penasehat Pleno KOTRAR adalah Panglima Besar KOTRAR, Wakil Ketua Dewan Penasehat KOTRAR adalah Wakil Panglima Besar KOTRAR.

c. Anggauta2 Dewan Penasehat Pleno KOTRAR terdiri atas Wakil-wakil dari golongan2 jang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

6. a. Dewan Penasehat Harian KOTRAR, adalah badan Penasehat jang merupakan suatu Badan Politik jang selandjutnja disebut Biro Politik.

- b. Biro Politik mempunjai tugas kewadajiban :
 - mendampingi dan membantu Wakil Panglima Besar KOTRAR dalam mengolah dan merumuskan segala persoalan jang bersangkutan dengan masalah retooling alat Revolusi dalam segala bidang; setjara aktif dan terus menerus;
 - memberi nasehat/saran kepada Wakil Panglima Besar KOTRAR baik diminta maupun tidak diminta.

c. Ketua Biro Politik adalah Wakil Panglima Besar KOTRAR; Wakil Ketua Biro Politik adalah Kepala Staf KOTRAR; Wakil Kepala Staf KOTRAR adalah anggauta ex-officio.

7. Sekretaris Umum KOTRAR, adalah pembantu dan penasehat utama Kepala Staf KOTRAR serta mendapat tugas2 kewadajiban sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengawasi penjelenggaraan administrasi umum untuk KOTRAR.
- b. Melaksanakan kegiatan2 dan pekerdjaan2 dibidang administrasi untuk KOTRAR.
- c. Melakukan tugas2 khusus jang langsung dibebankan oleh Kepala Staf KOTRAR kepadanya.

Dalam

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Sekretaris Umum KOTRAR dibantu oleh beberapa orang Wakil Sekretaris, dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf KOTRAR.

8. a. Staf KOTRAR, adalah badan Staf Umum dalam KOTRAR yang mendapat tugas pokok membantu Panglima Besar KOTRAR didalam mewujudkan fungsi Komandanja untuk mengendalikan KOTRAR sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah digariskan.

b. Staf KOTRAR, terdiri dari Bagian2 yang masing2 dipimpin oleh seorang Asisten.

9. Asisten-I Urusan Mental/Ideologi, adalah pembantu dan penasihat utama Kepala Staf KOTRAR serta mendapat tugas2 kewadajiban:

Menjelenggarakan pengolahan kebidjaksanaan, perentjanaaan dan pengawasan Staf terhadap penjelenggaraan fungsi retooling mental/ideologi.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Asisten-I Urusan Mental/ideologi bertanggung jawab kepada Kepala Staf KOTRAR.

10. Asisten-II Urusan Badan2 Legislatip, adalah pembantu dan penasihat utama Kepala Staf KOTRAR serta mendapat tugas2 kewadajiban:

Menjelenggarakan pengolahan kebidjaksanaan, perentjanaaan dan pengawasan Staf terhadap penjelenggaraan fungsi retooling dalam badan2 Legislatip.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Asisten-II Urusan Badan2 Legislatip bertanggung jawab kepada Kepala Staf KOTRAR.

11. Asisten-III Urusan Badan2 Eksekutip, adalah pembantu dan penasihat utama Kepala Staf KOTRAR serta mendapat tugas2 kewadajiban:

Menjelenggarakan pengolahan kebidjaksanaan, perentjanaaan dan pengawasan Staf terhadap penjelenggaraan fungsi retooling dalam lingkungan Badan Eksekutip.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Asisten-III Urusan Badan2 Eksekutip bertanggung jawab kepada Kepala Staf KOTRAR.

12. Asisten-IV Urusan Angkatan Bersendjata, adalah pembantu dan penasihat utama Kepala Staf KOTRAR serta mendapat tugas2 kewadajiban:

Menjelenggarakan pengolahan kebidjaksanaan, perentjanaaan dan pengawasan Staf terhadap fungsi retooling dalam lingkungan Angkatan Bersendjata.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Asisten-IV Urusan Angkatan Bersendjata bertanggung jawab kepada Kepala Staf KOTRAR.

13. Asisten-V Urusan Kemasjarakatan, adalah pembantu dan penasihat utama Kepala Staf KOTRAR serta mendapat tugas2 kewadajiban:

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Menjelenggarakan pengolahan kebidjaksanaan, perentjanaan dan pengawasan Staf terhadap penjelenggaraan fungsi retooling dalam badan2 Kemasjarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Asisten-V Urusan Kemasjarakatan bertanggung djawab kepada Kepala Staf KOTRAR.

14. Asisten-VI Urusan Khusus, adalah pembantu dan penasehat utama Kepala Staf KOTRAR serta mendapat tugas2 kewadjiban jang bersifat khusus.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Asisten-VI Urusan Khusus bertanggung djawab kepada Kepala Staf KOTRAR.

15. Sekretariat KOTRAR, adalah badan pelajanan Staf KOTRAR jang mendapat tugas pokok membantu Kepala Staf KOTRAR didalam mewujudkan fungsi2 administrasi dan perawatan dalam lingkungan KOTRAR.

Sekretariat KOTRAR dipimpin oleh Sekretaris Umum KOTRAR.

16. Tata Usaha Asisten, adalah badan pembantu Asisten jang mendapat tugas kewadjiban menjelenggarakan administrasi/Tata Usaha di lingkungan Asisten jang bersangkutan.

17. Djuru Bitjara KOTRAR, adalah pembantu utama Kepala Staf KOTRAR. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Djuru Bitjara KOTRAR bertanggung djawab kepada Kepala Staf KOTRAR.

18. Kesatuan Operasi, adalah kesatuan jang menurut kebutuhan dapat dibentuk dalam rangka suatu operasi retooling. Kesatuan Operasi dibentuk dari unsur2 Pemerintah. Segala kegiatan Operasi Retooling harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Panglima Besar KOTRAR.

Pasal VI

KEANGGAUTAN

1. Untuk mentjapai hasil guna jang sebesar-besarnja, pelaksanaan tugas KOTRAR harus dilakukan oleh tenaga2 jang memiliki kewibawaan serta sjarat2 sebagai berikut :

- a. Berdjiwa Pantjasila/Manipol/Usdek jang sedjati sesuai dengan adjaran Pemimpin Besar Revolusi.
- b. Mengerti dasar tudjuan serta landasan2 revolusi Indonesia jang selalu menggerakkan kekuatan Bangsa Indonesia dengan insan Nasakom.
- c. Merasakan dirinja benar2 alat revolusi jang mati-matian.
- d. Gandrung kepada Sosialisme Indonesia.
- e. Suka berdjuaug membanting tulang.
- f. Loyalitas jang mutlak, idiil, spirituil maupun physik dalam menunaikan dharma baktinja mengabdikan kepada Revolusi Indonesia semendjak Proklamasi.
- g. Mempunyai ketjakapan/kapabilitas dalam bidang tugasnja.
- h. Akseptabel untuk djabatan jang dibebankan kepadanya.

2. Wakil

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. Wakil Panglima Besar, Kepala Staf, Wakil Kepala Staf, para anggota Dewan Penasehat Pleno maupun Harian, para Asisten, Sekretaris Umum, para Wakil Sekretaris dan Djuru Bitjara, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal VII

HUBUNGAN-HUBUNGAN

KOTRAR dapat mengadakan hubungan langsung dengan semua badan/alat Negara dan Instansi maupun perorangan lainnja, mengenai hal2 jang ada sangkut pautnja dengan penjelenggaraan tugas pokoknja.

Pasal VIII

PEMBIAJAAN

Pembiajan KOTRAR dibebankan kepada Pemerintah Agung.


Pasal IX

PENUTUP.

1. Hal-hal lain jang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditentukan lebih landjut.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 16 September 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



S U K A R N O.

STRUKTUR ORGANISASI KOTRAR.

PANGLIMA BESAR

WAKIL PANGLIMA BESAR

Mendampingi/
Membantu.

DEWAN PENASEHAT PLENO
BIRO POLITIK

KEPALA - STAF

WAKIL KEPALA STAF.

SEKRETARIS - U M U M

DJURU - BITJARA.

ASISTEN: I
Urusan:
BENTANG
POLIT.

TATA USAHA

ASISTEN: II
Urusan:
BADAN-2
LEGISLATIP.

TATA USAHA

ASISTEN: III
Urusan:
BADAN-2
EKSEKUTIP.

TATA USAHA

ASISTEN: IV
Urusan:
ANGKATAN
BERSENDJATA.

TATA USAHA

ASISTEN: V
Urusan:
KEMASJARA-
KATAN.

TATA USAHA

ASISTEN: VI
Urusan:
C H U S U S

TATA USAHA

O R A R D A.

BADAN PELAKSANA
KESATUAN-2
OPERASI.

KETERANGAN.
= GARIS KOMANDO.
= GARIS STAF;